



ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ACCOUNTABILITY PRINCIPLES IN FINANCIAL MANAGEMENT IN A NOTARY OFFICE (CASE STUDY AT THE OFFICE OF NOTARY/PPAT MEYNILA KESUMA GINTING, S.H., M. Kn)

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KANTOR NOTARIS (STUDI KASUS PADA KANTOR NOTARIS/PPAT MEYNILA KESUMA GINTING, S.H., M. Kn)

Milawati Br Ginting¹, Tesalonika Br Tarigan², Muliyan³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality Berastagi

E-mail: milaaginting36@gmail.com¹, tesalonikatarigan362@gmail.com², muliy4707@gmail.com³

ARTICLE INFO

Correspondent

Milawati Br Ginting

milaaginting36@gmail.com

key words:

accountability, financial management, notary

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1214 – 1221

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the principle of accountability in financial management at notary offices. Accountability is a fundamental principle in financial governance that emphasizes responsibility for the use of funds in a transparent, systematic, and compliant manner. As a legal professional institution, notary offices manage client funds through various legal service transactions. However, there are indications that some notary offices have not fully implemented adequate accountability standards. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, direct observation, and literature review. The focus of the study is on how financial recording, reporting, and accountability processes are conducted, as well as the supporting and inhibiting factors affecting the implementation of accountability principles. The findings are expected to contribute to the development of more transparent and accountable financial governance systems in notary offices and serve as a basis for formulating improvement recommendations based on good governance principles and professional ethics in the legal services sector.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Milawati Br Ginting <i>milaaginting36@gmail.com</i> Kata kunci: Akuntabilitas, pengelolaan keuangan, kenotariatan Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 1214 - 1221	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kantor Notaris. Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan yang menekankan pada pertanggungjawaban penggunaan dana secara transparan, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Notaris, sebagai lembaga profesi hukum, turut mengelola dana masyarakat melalui berbagai transaksi jasa hukum. Namun, masih terdapat indikasi bahwa sebagian kantor notaris belum sepenuhnya menerapkan standar akuntabilitas secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Fokus penelitian diarahkan pada proses pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip akuntabilitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di Kantor Notaris, serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan berbasis prinsip good governance dan etika profesi di sektor jasa hukum. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia profesional menuntut setiap Lembaga termasuk Kantor Notaris, untuk tidak hanya memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, tetapi juga menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan (Rasyid, 2021). Sebagai profesi yang menjalankan fungsi publik sekaligus privat, notaris memiliki peran penting dalam berbagai transaksi hukum bernilai ekonomi tinggi, seperti pembuatan akta jual beli, pengurusan warisan, dan perjanjian bisnis. Oleh karena itu, keuangan di Kantor Notaris bukan sekadar urusan administrative melainkan bagian integral dari tata kelola profesional yang harus dijalankan secara akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi hal krusial, mengingat kantor notaris sering kali menerima dan mengelola dana dalam jumlah besar dari para klien untuk keperluan hukum tertentu. Jika tidak dikelola dengan prinsip akuntansi dan pengawasan yang baik, maka potensi terjadinya penyalahgunaan, manipulasi data keuangan, atau kerugian bagi pihak lain sangat mungkin terjadi. Prinsip akuntabilitas sendiri menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas segala bentuk penggunaan sumber daya keuangan secara jujur, terbuka, dan sesuai prosedur (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019).

Pada praktiknya, banyak kantor notaris yang masih menggunakan sistem pencatatan manual, tidak memiliki laporan keuangan yang terstruktur, atau bahkan belum menerapkan prinsip dasar akuntansi secara memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman keuangan di lingkungan profesi hukum, tidak adanya kewajiban regulatif, atau belum tersedianya sistem pengendalian internal yang efektif. Sejalan dengan itu, pengelolaan keuangan dalam arti luas mencakup proses

perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan evaluasi terhadap semua transaksi keuangan, agar dana yang dikelola dapat digunakan secara efisien dan efektif (Aprilia et al., 2023). Dalam konteks kantor notaris, pengelolaan ini mencakup penerimaan honorarium jasa hukum, biaya administrasi, titipan dana dari klien, hingga biaya operasional kantor. Maka, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam setiap tahapan tersebut (Sumarni, 2020). Dorongan digitalisasi dan transparansi di semua sektor jasa juga menuntut Kantor Notaris untuk bertransformasi termasuk dalam sistem pelaporan keuangannya. Dalam beberapa tahun ke depan, besar kemungkinan asosiasi profesi akan menerapkan standar pelaporan keuangan minimum untuk meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalisir potensi pelanggaran etik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menggali kondisi riil pengelolaan keuangan di kantor notaris, menganalisa sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan serta faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

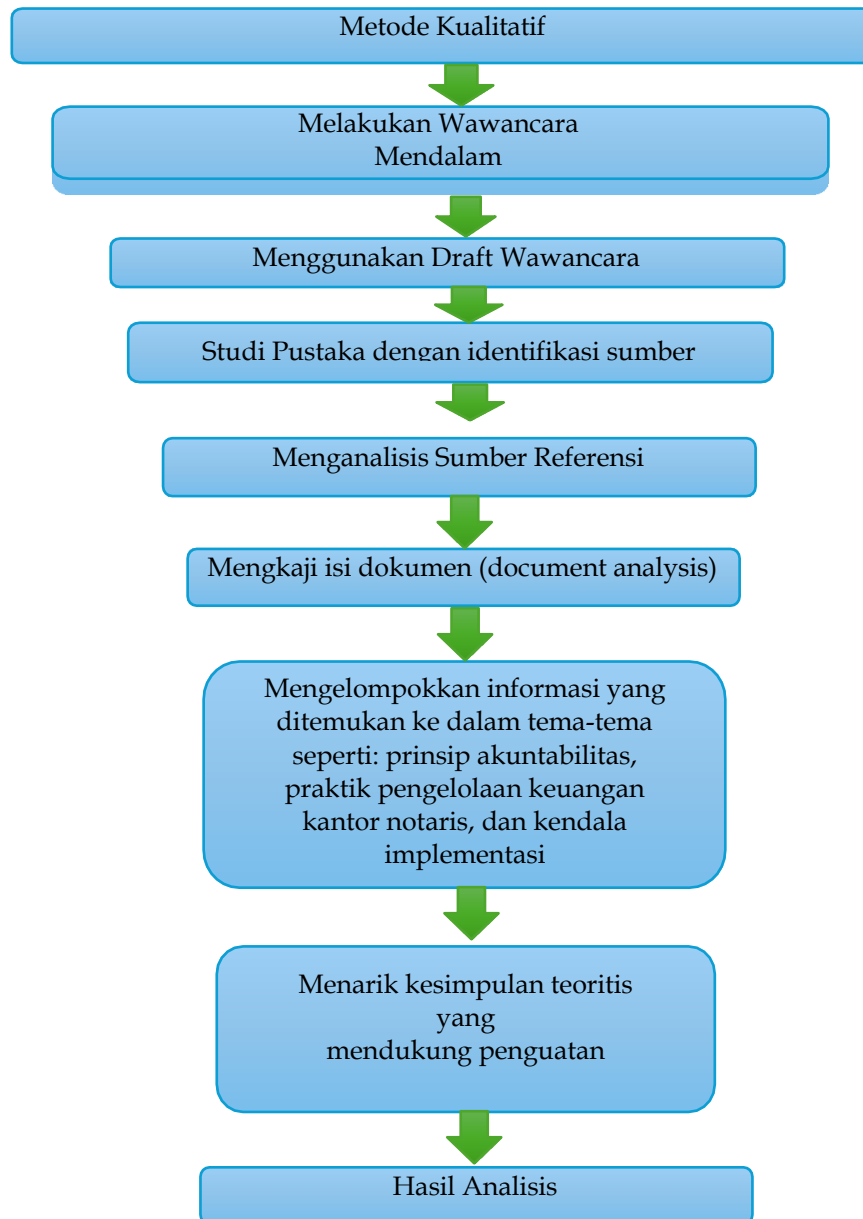
Pendekatan Pemecahan Masalah. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan mencapai tujuan penelitian, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kantor Notaris, termasuk konteks, proses, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian akan difokuskan pada pengamatan langsung terhadap praktik keuangan yang dilakukan oleh Kantor Notaris, khususnya dalam hal pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, sistem pertanggungjawaban, dan mekanisme kontrol internal. Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap Notaris, staf administrasi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, guna menggali pemahaman, sikap, serta kebiasaan mereka dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang komprehensif dan realistis tentang kondisi pengelolaan keuangan di Kantor Notaris, serta solusi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

State of the Art Kebaruan. Seiring berkembangnya tuntutan transparansi dan tata kelola keuangan yang baik di berbagai sektor, akuntabilitas telah menjadi prinsip kunci yang tidak hanya diterapkan di institusi publik dan korporasi, tetapi juga mulai menjadi perhatian di sektor jasa profesional, termasuk Kantor Notaris. Saat ini, kajian terkait akuntabilitas pada sektor non-pemerintah masih didominasi oleh penelitian pada lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan koperasi. Kajian terhadap Kantor Notaris sebagai entitas profesi hukum dengan tanggung jawab finansial yang cukup signifikan masih sangat terbatas, terutama dalam konteks lokal Indonesia. Penelitian [6] mengkaji akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan lembaga nonprofit yaitu pada lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kebaruan dari penelitian (Yulianti & Sutrisno, 2020) dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah objek penelitian yang berbeda, penelitian pada kantor notaris diharapkan dapat mendorong literasi keuangan di sektor hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Diagram alir penelitian yang telah digambarkan pada Gambar 1 menjelaskan pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pencarian makna, pemahaman, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi fenomena. Menggunakan beberapa metode untuk mengedepankan kualitas dan bentuk

naratif disajikan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban atas fenomena atau permasalahan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengaplikasikan prodesur ilmiah secara sistematis (Sugiyono, 2014).



Gambar 1. Diagram alir penelitian Sumber Gambar rancangan penulis

Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Notaris/PPAT Meynila Kesuma Ginting, S.H.,M.Kn di Jl.Kotacane, Kec. Kabanjahe, Kab.Karo, Sumatera Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode:

1. Observasi, dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan turun langsung ke lokasi penelitian, langsung mengamati bagaimana pengelolaan keuangan apakah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas
2. Wawancara, adalah Teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang memiliki jabatan strategis pada objek penelitian

3. Studi Pustaka, merupakan metode pengumpulan data melalui referensi literatur buku, jurnal, artikel ilmiah tentang prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sujarweni, 2020). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan draft wawancara berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penting untuk menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah:

Reduksi Data

Pengurangan data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi tertulis. Pengurangan data adalah suatu proses di mana data mentah diproses menjadi informasi yang berarti. Ini melibatkan penulisan ringkasan, pengkodean, pencarian tema, membuat kluster, membuat partisi dan menulis memo. Tujuannya bukan hanya untuk mengelola data untuk analisis lebih lanjut tetapi juga untuk menangkap nuansa makna yang lebih baik yang terletak di dalam teks/transkrip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Notaris/PPAT Meynila Kesuma Ginting S.H.,M.Kn yang beroperasi di Kabupaten Karo. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan notaris sebagai pemilik kantor, dua staf administrasi, serta observasi langsung terhadap proses pencatatan keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

Sistem Pengelolaan Keuangan

Kantor Notaris/PPAT Meynila Kesuma Ginting S.H.,M.Kn ini menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang bersifat semi-formal. Tidak terdapat struktur keuangan khusus seperti bagian akuntansi, melainkan semua pencatatan dan pengelolaan dilakukan oleh staf administrasi berdasarkan arahan dari notaris. Keuangan kantor belum terpisah dari keuangan pribadi notaris, dan belum terdapat sistem pembukuan berbasis standar akuntansi. Pencatatan dilakukan menggunakan Microsoft Excel, yang mencatat pemasukan dari jasa pembuatan akta dan pengeluaran rutin seperti Gaji Pegawai, Pembelian Alat Tulis Kantor dan Biaya Operasional seperti Listrik, Internet dan Transportasi.

Praktik Pencatatan dan Pelaporan

Setiap transaksi dicatat oleh staf berdasarkan dokumen yang diterima (nota, kuitansi, dan invoice). Tidak semua transaksi dicatat secara harian; beberapa hanya dicatat ketika diperlukan, misalnya menjelang pelaporan pajak. Staf mengakui bahwa beluma ada SOP tertulis tentang pencatatan dan pelaporan keuangan, Laporan bulanan hanya disusun ketika diminta oleh notaris dan Tidak ada audit atau verifikasi silang atas pencatatan yang dilakukan.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara, notaris menyadari pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, terutama untuk menjaga kepercayaan klien dan efisiensi operasional. Namun, penerapannya masih terbatas pada Penyimpanan bukti transaksi

(nota dan kuitansi), Pembuatan rekap keuangan sederhana dan Evaluasi keuangan secara informal melalui pertemuan bulanan serta Tidak ditemukan sistem pengawasan internal atau pihak ketiga untuk memastikan akurasi data keuangan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Kantor Notaris/PPAT Meynila Kesuma Ginting S.H.,M.Kn belum menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur dan terdokumentasi secara formal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sifat kepemilikan kantor notaris yang bersifat perorangan, terbatasnya pemahaman akuntansi pada staf internal, serta tidak adanya kewajiban regulatif yang secara spesifik mengatur sistem pelaporan keuangan kantor notaris.

1. Ketiadaan Sistem Pencatatan yang Terstandar

Sebagian besar kantor notaris kecil hingga menengah masih melakukan pencatatan keuangan secara manual, seperti mencatat transaksi dalam buku kas atau bahkan hanya mengandalkan ingatan pribadi, begitu juga dengan Kantor Notaris/PPAT Meynila Kesuma Ginting S.H.,M.Kn Tidak adanya sistem akuntansi berbasis digital atau pembukuan yang terstandarisasi menyebabkan informasi keuangan menjadi tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini berdampak pada sulitnya melakukan pelacakan transaksi, penghitungan arus kas, maupun evaluasi kinerja keuangan.

2. Pencampuran Keuangan Pribadi dan Usaha

Fenomena umum yang terjadi adalah pencampuran antara dana kantor (misalnya: biaya jasa notaris, titipan dana dari klien, dan biaya operasional) dengan keuangan pribadi notaris. Hal ini menyebabkan tidak adanya pemisahan yang jelas antara kepentingan profesional dan pribadi, sehingga:

- Menyulitkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban,
- Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,
- Menurunkan transparansi terhadap pihak ketiga, khususnya klien yang menitipkan dana. Kondisi semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel, karena tidak mampu menunjukkan dengan jelas sumber dan penggunaan dana secara objektif dan terukur.

3. Risiko Keuangan dan Akuntabilitas

Ketiadaan sistem pencatatan dan pemisahan dana menyebabkan Kantor Notaris/PPAT Meynila Kesuma Ginting S.H.,M.Kn rentan terhadap risiko-risiko seperti:

- Kesalahan pencatatan atau kelalaian administrasi,
- Tidak adanya dokumentasi atas dana titipan klien,
- Sulitnya melakukan audit internal atau eksternal,
- Hilangnya kepercayaan klien terhadap profesionalisme notaris.

4. Urgensi Reformasi Sistem Keuangan Kantor Notaris

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak bagi kantor notaris untuk:

- Menerapkan sistem pencatatan keuangan sederhana namun terstruktur (misalnya pembukuan kas berbasis Excel atau software akuntansi dasar),
- Memisahkan secara eksplisit rekening pribadi dan rekening kantor,
- Membuat laporan keuangan berkala yang terdokumentasi,
- Membangun kebiasaan pertanggungjawaban atas setiap transaksi, terutama dana yang bersifat titipan dari pihak ketiga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Notaris/PPAT Meynila Kesuma Ginting S.H.,M.Kn di Kabupaten Karo, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan di kantor notaris masih dilakukan secara sederhana dan belum mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi secara menyeluruh. Pencatatan dilakukan masih secara konvensional dengan mencatat manual pada buku kas, belum menggunakan perangkat lunak dasar seperti Microsoft Excel, dan tidak terdapat sistem pembukuan terintegrasi. Penerapan prinsip akuntabilitas seperti pemisahan dana operasional dan pribadi serta pencatatan transaksi keuangan juga belum diterapkan. Hal tersebut belum didukung oleh adanya prosedur formal, pelaporan rutin, dan sistem pengawasan yang memadai. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami akuntansi, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, serta minimnya penggunaan teknologi akuntansi menyebabkan pengelolaan keuangan berisiko terhadap kesalahan pencatatan dan keterbatasan informasi untuk pengambilan keputusan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas kantor notaris, terutama karena berhadapan langsung dengan kepercayaan masyarakat dan urusan hukum yang bersifat sensitif. Berdasarkan temuan di atas, peneliti memberikan beberapa saran agar menerapkan SOP Pengelolaan Keuangan yang mengatur tata cara pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan keuangan agar kegiatan keuangan berjalan lebih sistematis dan akuntabel, Pelatihan akuntansi dasar untuk staf administrasi, Pemanfaatan teknologi akuntansi seperti penggunaan software keuangan sederhana, melakukan Pelaporan keuangan rutin, serta mengembangkan sistem pengawasan internal seperti pemeriksaan silang atau review berkala oleh notaris terhadap laporan keuangan untuk memastikan tidak adanya kesalahan atau penyimpangan.

Pemisahan rekening kantor dengan rekening pribadi, mengklasifikasikan sumber dan penggunaan dana, melakukan pencatatan keuangan harian, serta membuat laporan keuangan bulanan. Walaupun tidak kewajiban untuk sebuah Kantor Notaris/PPAT untuk membuat laporan keuangan atau menerapkan pengelolaan keuangan yang tersistem, namun hal tersebut sangat penting diterapkan guna mendukung akuntabilitas yang perlu dilakukan pimpinan kantor sebagai bentuk pengawasan internal keuangan sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dan kehilangan atau sebagai bentuk persiapan kantor notaris menghadapi pemeriksaan atau audit jika sewaktu-waktu diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, P. S, Muhammad, A.F dan Adhitya, B.S. (2023). "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat di Pulau Lombok". Jurnal Risma, Vol.3, No.2.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Rasyid, H. (2021). Etika Profesi dan Akuntabilitas dalam Dunia Kerja. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet. 20; Bandung: Alfabeta
- Sumarni, R. (2020). Etika Profesi Hukum dan Tata Kelola Keuangan Notaris. Bandung: Alfabeta.

Wiratna Sujarweni. (2020). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru

Yulianti, N. & Sutrisno, T. (2020). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Lembaga Nonprofit." Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 22(1), 33–42.